



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat dipandang perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan;
 - b. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu melakukan pinjaman daerah kepada pemerintah;
 - c. bahwa untuk mendapatkan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan adanya persetujuan dari DPRD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANSEM
 dan
 BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pusat Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat PIP, adalah Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
8. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU) , Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/ atau biaya lainnya.
9. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 2

Jenis pinjaman daerah adalah pinjaman jangka panjang.

Pasal 3

Pinjaman daerah digunakan untuk biaya pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Pasar Seni Manggis dan pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem.

BAB III
JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 4

Jumlah pinjaman daerah untuk biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada PIP adalah sebesar Rp. 98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan milyar rupiah), yang terdiri dari :

1. Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah);
2. Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
3. Pembangunan Pasar Seni Manggis sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); dan
4. Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD sebesar Rp. 46.000.000.000,00 (empat puluh enam milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pinjaman adalah 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, namun masih ada kewajiban sesuai perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

Pasal 6

Besarnya bunga pinjaman merujuk pada tingkat terendah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) setiap tahun berjalan.

BAB IV
PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pencairan pinjaman dari PIP dilakukan dengan pemindah bukuan / transfer dari rekening induk dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap pertama sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pokok pinjaman;
- b. tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pokok pinjaman;
dan
- c. tahap ketiga sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pokok pinjaman.

BAB V

PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP adalah sebagai berikut :
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya manajemen;
 - d. biaya administrasi;
 - e. biaya kesepakatan;
 - f. sanksi dan / atau denda keterlambatan (apabila ada).
- (2) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah dipindah bukukan oleh PIP kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berpedoman pada tingkat terendah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2 % (dua persen) setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.
- (5) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya kesepakatan pinjaman sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah pinjaman.

- (6) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa biaya kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah pinjaman yang tidak ditarik.
- (7) Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan cara penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Induk Dana Investasi PIP.
- (8) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai surat tagihan.
- (9) Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran selama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang.

BAB VI

JAMINAN PEMBAYARAN PINJAMAN

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman kepada Pemerintah, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan DAU dan / atau DBH yang menjadi hak daerah.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman pemerintah daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Bupati melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang realisasi pinjaman daerah dan penggunaan dana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

1. UMUM

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Karangasem akan mengalokasikan pembiayaan untuk percepatan pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Pasar Seni Manggis dan pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Karangasem yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah.

Untuk merealisasikan Pinjaman Daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah diperlukan jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 23.